



PEMERINTAH ACEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Jalan Ahmad Yani, No. 39, B. Aceh (23122), Telp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171
- Pelayanan Perizinan: Sekretariat Daerah Aceh, Jl. T. Nyak Arief, No. 219, B. Aceh (23114),
Telp. (0651) 7554075, Fax. (0651) 7551333

Website: <http://acehinvestment.com>, Email: investasi@acehprov.go.id / dpmpspaceh@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
NOMOR: 570/DI/366

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditunjuk tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pengelola informasi dan dokumentasi pada instansi/badan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh tentang Penunjukan dan Penetapan Tim PPID Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID;
13. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/743/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik;

14. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/962/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) ACEH TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH TAHUN ANGGARAN 2020.
- Pertama : Membentuk dan menetapkan tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Aceh Tahun Anggaran 2020 dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Memberhentikan dengan hormat susunan personalia tim PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala DPMPTSP Aceh Nomor 570/DI/753/2019 tanggal 28 Februari 2019.
- Ketiga : Membentuk Susunan TIM PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, yang terdiri dari:
 1. PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh (1 orang);
 2. Bidang Pengelola Informasi (1 orang);
 3. Bidang Pelayanan Informasi (3 orang);
 4. Bidang Dokumentasi dan Arsip (1 orang);
 5. Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip (3 orang);
 6. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa (1 orang);
 7. Petugas Informasi (7 orang).
- Keempat : Menetapkan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Tim PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
 - I. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh:
 - 1) Mengangkat dan Memberhentikan Susunan Personalialia Tim PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh.
 - 2) Menyediakan Sarana dan Prasarana layanan informasi publik.
 - 3) Menyediakan sistem informasi dan dokumentasi layanan publik secara baik dan efisien.
 - 4) Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi publik.
 - 5) Menetapkan Standar Operasional Prosedur layanan informasi publik.
 - 6) Memberikan arahan tugas kepada Anggota Tim PPID pembantu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.
 - 7) Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada pada setiap bidang/unit kerja.
 - 8) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan uraian kerja tim PPID pembantu dalam rapat kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam dua bulan.

- 9) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan seluruh informasi publik dari setiap bidang/unit kerja, yang meliputi:
 - (a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - (b) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - (c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- 10) Mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai setiap bidang/unit kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- 11) Mengkoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat melalui media yang efektif.
- 12) Melakukan pengujian mengenai konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu adalah dikecualikan.
- 13) Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi ditolak.
- 14) Mengembangkan kapasitas tim PPID pembantu dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi.
- 15) Mengkoordinasikan dan memastikan agar permohonan informasi publik serta pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku.
- 16) Bertanggung jawab serta memberikan laporan kinerja tim kepada PPID Utama dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

II. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Bidang/Anggota Bidang/serta Petugas Informasi dalam Tim PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh:

A. Bidang Pengelola Informasi:

- 1) Memahami ketentuan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.
- 2) Menerima disposisi permohonan informasi dari PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh dan memilahnya untuk diteruskan kepada petugas informasi.
- 3) Mengkoordinasikan permohonan informasi yang masuk kepada bidang/unit kerja yang menguasai informasi.
- 4) Mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses publik kepada petugas informasi.
- 5) Bertanggung jawab kepada PPID pembantu dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya serta mengkoordinasikan penyusunan laporan kinerja tim dan melaporkannya kepada PPID Pembantu.


B. Bidang Pelayanan Informasi:

- 1) Memahami ketentuan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.
- 2) Menyediakan informasi publik yang dikuasainya sesuai ketentuan perundang-undangan, untuk diberikan/dipublikasikan melalui petugas informasi.
- 3) Aktif membantu dan menjalankan sebagian tugas PPID pembantu dalam memberikan pelayanan informasi publik.

- C. Bidang & Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip:
- 1) Memahami ketentuan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.
 - 2) Melakukan pengadministrasian, dokumentasi, dan pengarsipan dalam rangka pelayanan informasi publik.
 - 3) Mempublikasikan informasi publik yang ada dalam penguasaan DPMPSTSP Aceh, pada website PPID Aceh (<http://ppid.acehprov.go.id>).
 - 4) Menyusun laporan rekapitulasi permohonan publik yang masuk dan diproses oleh Tim PPID pembantu.
- D. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
- 1) Memahami ketentuan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.
 - 2) Mewakili PPID pembantu dalam rangka mediasi maupun penyelesaian sengketa informasi.
- E. Petugas Informasi
- 1) Memahami ketentuan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.
 - 2) Menerima dan melayani permohonan informasi publik.
 - 3) Meneruskan dan mengawal permohonan informasi/sengketa informasi publik yang masuk, ke bidang terkait.
 - 4) Melaksanakan pengadministrasian (surat-menyurat) dalam rangka pelayanan permohonan informasi publik yang masuk pada DPMPSTSP Aceh.
 - 5) Menyampaikan salinan surat-menyurat dalam rangka pelayanan permohonan informasi publik, kepada Bidang Dokumentasi dan Arsip.
 - 6) Petugas informasi bertanggung jawab kepada bidang-bidang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja DPMPSTSP Aceh Tahun Anggaran 2020.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau dilakukan perubahan penetapan dalam keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 29 JANUARI 2020 M
04 JUMADIL-II 1441 H



Lampiran : Keputusan Kepala DPMPTSP Aceh

Nomor : 570/DI/366

Tanggal : 29 Januari 2020M/4 Jumadil II 1441 H

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DPMPTSP ACEH
TAHUN ANGGARAN 2020**


NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	NO. HP/WA	EMAIL
1	2	3	4	5
1.	Kepala DPMPTSP Aceh	PPID Pembantu (Kepala SKPA merangkap sebagai Pengarah)	0813 1027 7484	s4071825@yahoo.com.au
2.	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi PM	Bidang Pengelola Informasi	0811 688 392	fauza.izza@yahoo.com fz.morisan@gmail.com
3.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/III	Bidang Pelayanan Informasi	0812 7650 034	khairinihasri@gmail.com
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		0812 6466 0065	arismunandar.aceh@gmail.com
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha		0813 6269 6878	nizarwahyudi85@gmail.com
6.	Kepala Seksi Sistem Informasi PM	Bidang Dokumentasi dan Arsip	0811 6881 777	cutanda87@gmail.com
7.	Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi Data PM	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip	0811 684 342	dedekcut@yahoo.co.id
8.	Tenaga Teknis pada Seksi Sistem Informasi PM		0853 6068 2188	abu.bang@gmail.com
9.	Tenaga Administrasi pada Seksi Sistem Informasi PM		0857 6591 9991	kemalarimustafa@gmail.com
10.	Pelaksana pada Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	0813 6033 4351	faisalmrdu01@gmail.com
11.	Pelaksana pada Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan	Petugas Informasi	0813 6094 2666	nurulafrianibp2t@gmail.com
12.	Pelaksana pada Bidang Pengendalian Pelaksanaan PM		0813 6022 5218	khaidir.marwan81@gmail.com
13.	Kepala Sub Bagian Program		0812 6995 556	arisandi_bkpmaceh@yahoo.co.id
14.	Tenaga Administrasi pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/I		0812 6002 5450	irhamvahlevi@gmail.com
15.	Tenaga administrasi /Petugas Informasi pada PTSP Aceh		0812 6577 0514	myera.andrea@gmail.com
16.	Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		0852 6016 7242	farhan.dhiyaul@gmail.com
17.	Tenaga Administrasi pada KEK Arun-Lhokseumawe		0853 1066 9293	adityagunawan.law@gmail.com

ψ

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH

PADA TANGGAL : 29 JANUARI 2020 M

04 JUMADIL-II 1441 H


Dr. Aulia Sofyan
Pembina Utama Muda
NIP. 19721018 199203 1 002